



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN AKTA PERDAMAIAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Botg

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara hak asuh anak dan nafkah anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 58/Pdt.G/2014/ PA.Botg tanggal 3 Pebruari 2014 sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan damai sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN DAMAI

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H., yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

dan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan hak asuh anak, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. Hakim Pengadilan Agama Bontang, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan/perjanjian sebagai berikut :

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama adalah mantan isteri Pihak Kedua yang telah menikah di PPN KUA Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 256/17/X/1997 tanggal 8 Oktober 1997, dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bontang berdasarkan Akta Cerai No: 5/AC/2014/PA.Botg.

Pasal 2

- a. Selama dalam masa perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bontang, pada tanggal 28 Desember 2000.
 2. ANISA MAR'ATUL HIGTIA binti ABD. SALAM, lahir di Bontang, pada tanggal 24 Juni 2003.
 3. ALYA ADHANIA binti ABD. SALAM, lahir di Bontang, pada tanggal 1 Januari 2005.
- b. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan sengketa Hak Asuh Anak dengan jalan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai agar dituangkan dalam putusan berbentuk Akta *Van Dading* dan diperintahkan untuk diselesaikan.

Bab II

HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*)

Pasal 3

- a. Anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh atau tinggal bersama Pihak Kedua selaku ibu kandungnya.
- b. Anak yang bernama ANAK I DAN II PENGGUGAT DAN TERGUGAT diasuh atau tinggal bersama neneknya (orangtua dari Pihak Pertama).
- c. Dalam hal anak tersebut sudah berumur 12 tahun, anak dapat memilih untuk tinggal bersama Pihak Pertama atau Pihak Kedua.

Pasal 4

Selama anak dalam asuhan Pihak Pertama dan orangtua Pihak Pertama sebagaimana pasal 3 huruf (a) dan (b), Pihak Kedua diberikan keluasan atau tidak dihalangi untuk bertemu/bersama anak.

BAB III

NAFKAH DAN KEBUTUHAN ANAK

Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak Kedua akan memberikan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan Pihak Pertama dan diserahkan melalui Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua akan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan orangtua Pihak Pertama dan diserahkan melalui orangtua Pihak Pertama.
- c. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan huruf (a) atau (b) karena penghasilannya tidak stabil/tidak menentu, maka harus dimusyawarahkan dengan Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Kedua berkewajiban memenuhi biaya pendidikan anak dan perawatan anak jika anak memerlukan perawatan medis.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

Apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian ini, maka akan diselesaikan menurut jalur hukum yang berlaku.

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, semoga Allah SWT meridhoi dan memberkahinya, Amin.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Ttd. PENGGUGAT	Ttd. TERGUGAT
Mediator	
Ttd. Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.	

[3]



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Damai dalam hal Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dinyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Hakim Mediator, maka kedua belah pihak berperkara harus dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat pasal 154 R.Bg. dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. pada tanggal 10 April 2014 M. sebagaimana tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bontang, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Annys Ahmadi, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Annys Ahmadi, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton

Taufiq

Hadiyanto,

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu

Bontang, 85. 2014 rupiah)
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

[5]